



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah, serta memastikan penggunaan hibah tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, perlu melakukan penyempurnaan mekanisme pengajuan usulan hibah dan penggunaan hibah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pengajuan usulan hibah dan penggunaan hibah, Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 98) disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan melalui organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di tingkat Daerah yang mewakili seluruh cabang, unit, dan/atau bagian organisasi kemasyarakatannya di wilayah Daerah.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki struktur kepengurusan di tingkat Daerah yang disahkan oleh organisasi induk.
- (3) Cabang, unit, atau bagian organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengajukan permohonan hibah dan bentuk bantuan lainnya baik berupa uang, barang, dan/atau jasa secara langsung kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5B

Hibah kepada badan dan lembaga peruntukkannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5C

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan tidak boleh diperuntukan dalam bentuk:



- a. gaji/tunjangan dan honorarium pengurus/panitia;
 - b. biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya internet, dan biaya sewa kantor;
 - c. pembelian makanan atau minuman untuk kegiatan sehari-hari pengurus;
 - d. pemeliharaan, perawatan, atau perbaikan aset;
 - e. pengadaan tanah dan bangunan dalam hal hibah diberikan berupa uang; dan/atau
 - f. perjalanan dinas dan uang transport lokal.
- (2) Peruntukan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diberikan sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, organisasi kemasyarakatan termasuk cabang, unit, bagian organisasi kemasyarakatan yang telah mengajukan permohonan hibah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat diberikan hibah sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyaluran hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan pada semester II tahun anggaran 2026 berupa uang dengan besaran lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Juli 2026
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026 NOMOR 28

